

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan terkait dengan jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUHPerdota. Secara spesifik, Pasal 1821 KUHPerdota menegaskan bahwa tidak ada penjamin jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Dengan kata lain, Perjanjian penjamin perorangan (*borgtocht*) merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok yang telah disepakati oleh para pihak. Seorang penjamin tentu memiliki hak tertentu yang telah diatur oleh Undang-undang, hak tersebut muncul pada saat perjanjian telah disepakati oleh para pihak. Pengaturan mengenai Hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin dijelaskan dalam Pasal 1831 KUHPerdota di mana menjelaskan bahwa seorang penjamin (*borgtocht*) tidak diwajibkan membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai. Selain itu, barang-barang milik debitur harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Kedudukan seorang penjamin dalam sebuah perjanjian sah dan mengikat terlebih apabila seorang debitur wanprestasi, maka tanggung jawab yang dimiliki debitur secara spontan pindah kepada seorang penjamin. Maka dari itu pada saat perjanjian tersebut dibuat, isi dalam perjanjian

haruslah memuat klausa-klausa yang adil dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihaknya saja.

2. Perjanjian yang ideal adalah perjanjian yang bermanfaat bagi banyak

pihak. Diadakannya sebuah penjamin perorangan sebenarnya sangat amat membantu para pihak dalam menjalankan suatu perjanjian. maka dalam hal ini sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap seorang penanggung atau penjamin apabila terdapat kelalaian selama perjanjian tersebut berlangsung, seorang penjamin tetap dapat menuntut hak-haknya kembali. Perlindungan hukum secara teori terbagi atas 2 macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua perlindungan hukum ini berperan aktif dalam menjaga ketertiban serta kestabilan dalam bermasyarakat. KUHPerdara merupakan landasan hukum bagi penjamin perorangan, namun KUHPerdara sendiri dirasa belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi penjamin, salah satunya yaitu mengenai hak yang diberikan oleh undang-undang kepada penjamin. Seperti pada kasus yang penulis angkat, bahwa kurangnya perlindungan hukum terhadap seorang penjamin justru dapat membuat penjamin tersebut mengalami kerugian. Bahwa perjanjian yang dibuat lebih menguntungkan kreditur sehingga seringkali penjamin tidak membaca isi dari perjanjian tersebut

## B. Saran

Pemahaman akan kedudukan dalam sebuah perjanjian menjadi poin penting sebelum perjanjian tersebut menemukan kata sepakat. Maka dari itu seorang penjamin tentu harus memahami terkait dengan bagaimana kedudukannya dalam sebuah perjanjian dan apa saja hak serta kewajibannya yang akan timbul setelah perjanjian tersebut disepakati bersama. Selain itu seseorang yang akan menjadi penjamin dalam perjanjian utang haruslah berhati-hati terhadap isi perjanjian tersebut, karena jika ternyata terdapat kelalaian selama proses perjanjian berlangsung, isi dari perjanjian tersebutlah yang nantinya akan dijadikan sebuah pertimbangan. Seorang yang hendak menjaminkan dirinya dalam Perjanjian perorangan harus paham betul tentang klausa-klausa yang termuat di dalamnya.

